

**EVALUASI PERDA NOMOR 6 TAHUN 2003 TENTANG
LARANGAN GELANDANGAN DAN PENGEMISAN
SERTA PRAKTEK ASUSILA DI KOTA MEDAN
(Penelitian tentang eksploitasi anak jalanan)**

SKRIPSI

OLEH :

NATASYA AURELIA

198520195



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2024

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 14/8/24

Access From (repository.uma.ac.id)14/8/24

**EVALUASI PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2003
TENTANG GELANDANGAN DAN PENGEMISAN
PRAKTEK TUNASUSILA DI KOTA MEDAN
(Penelitian tentang eksploitasi anak jalanan)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Tugas Dan Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Medan Area



OLEH:

NATASYA AURELIA

198520195

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : EVALUASI PERDA NOMOR 6 TAHUN 2003 TENTANG
LARANGAN GELANDANGAN DAN PENGEMISAN
SERTA PRAKTEK ASUSILA DI KOTA MEDAN
(Penelitian tentang eksploitasi anak jalanan)

Nama : Natasya Aurelia
Npm : 198520195
Prodi : Administrasi Publik

Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing


Dr. Indra Muda, M.AP
Pembimbing I


Khairunnisah Lubis, S.Sos, M.I.Pol
Pembimbing II


Dr. Walid Mustafa Sembiring S.Sos, M.Si
Dekan


Dr. Indra Muda, M.AP
Ka. Prodi

Tanggal Lulus : 4 april 2024

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Natasya Aurelia
NPM : 198520195
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 14 Februari 2002

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul “EVALUASI PERDA NOMOR 6 TAHUN 2003 TENTANG LARANGAN GELANDANGAN DAN PENGEMISAN SERTA PRAKTEK ASUSILA DI KOTA MEDAN (Penelitian tentang eksploitasi anak jalanan):” adalah hasil pekerjaan saya dan seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Penyataan ini saya buat dengan sebenar- benarnya dan jika pernyataan in tidak sesuai dengan kenyataan, maka saya bersedia menanggung sanksi yang akan dikenakan kepada saya termasuk pencabutan gelar Sarjana Administrasi Publik yang nanti saya dapatkan

Medan, 22 April 2024



Natasya Aurelia
198520195

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/ SKRIPSI/ TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Natasya Aurelia
NPM : 198520195
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan Ilmu Pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Noneklusif (*Non-exclusif Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul “EVALUASI PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2003 TENTANG GELANDANGAN DAN PENGEMISAN SERTA PRAKTEK TUNASUSILA DI KOTA MEDAN (Penelitian tentang eksploitasi anak jalanan)” Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia / formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir / skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta, Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, Agustus 2024

Natasya Aurelia



198520195

ABSTRAK

Eksplorasi anak jalanan hingga saat ini belum sepenuhnya memberikan solusi yang memadai diseluruh Indonesia, terutama di Kota Medan. Keberadaan anak pengemis jalanan menjadi masalah yang meresahkan dan menyebabkan isu sosial seperti kriminalitas, pemukiman kumuh dan perusakan taman kota. Adapun rumusan masalah yang ditentukan mengenai evaluasi kebijakan eksploitasi anak jalanan serta faktor penghambat penanganan eksploitasi anak jalanan. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif sebagai analisis data. Sumber data dalam penelitian ini adalah seksi rehabilitasi sosial, staff pegawai di Dinas Sosial Kota Medan, serta tiga orang anak jalanan dan masyarakat sekitar. Datadengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan

Kata Kunci: Evaluasi Perda Kota Medan, Gelandangan, Praktik Asusila



ABSTRACT

The exploitation of Medan's street children have serious attention from the government. Factors that cause the increase in street children are poverty, family problems, and lack of access to quality education. The Study problem was the Evaluation of Regulation number 6 of 2003 of Medan City in providing protection and handling of street children and inhibiting factors in the development of street children. The study used quantitative methods. Using theories of effectiveness, efficiency, adequacy, flattening, responsiveness and accuracy. Observation and interview data collection techniques. The results of the study, namely the Evaluation of Regional Regulation number 6 of 2003 in Medan City, show that there is still work that needs to be done to overcome the problem of protecting street children from exploitation.


Keywords: *Evaluation, Homeless, Street Children Exploitation*

TELAH DIVALIDASI PUSBA UMA SEBAGAI SYARAT BERKAS SIDANG	
TANGGAL	PARAF
07/03-2024	

 Dipindai dengan CamScanner

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Natasya Aurelia dilahirkan di Medan Provinsi Sumatera Utara. Pada tanggal 14 februari 2002, anak dari Bapak Poniman dan Ibu Dewi Elviani Ritonga. Penulis merupakan anak pertama dari empat bersaudara. Penulis pernah menempuh pendidikan di SDN 060914 pada tahun 2007, dan pada tahun 2013 penulis melanjutkan pendidikan SMP di Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda dan pada tahun 2016 melanjutkan pendidikan SMA di Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda. Pada tahun 2019 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Administrasi Publik Universitas Medan Area.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul “EVALUASI PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2003 TENTANG GELANDANGAN DAN PENGEMISAN SERTA PRAKTEK TUNASUSILA DI KOTA MEDAN (Penelitian tentang eksploitasi anak jalanan)” dengan tepat waktu. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Administrasi Publik (S-1) Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis tidak lepas dari bantuan, dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung. Maka pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua saya yang dengan susah payah membesarkan dan membiayai pendidikan penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area
3. Bapak Dr. Walid Mustafa Sembiring S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik
4. Bapak Dr. Indra Muda, M.AP selaku ketua Program Studi Ilmu Administrasi publik dan juga selaku Dosen pembimbing I yang telah banyak memberikan saran bimbingan dalam penyusunan skripsi ini

5. Ibu Khairunnisah Lubis, S.Sos, M.Ipol, selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan saran bimbingan dalam penyusunan skripsi ini
6. Bapak Hikmawan Syahputra, S.IP, M.Si selaku Sekretaris sempro, semhas hingga sidang yang telah banyak memberikan masukan kepada skripsi saya
7. Seluruh dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Medan Area yang telah mengajarkan peneliti banyak hal mengenai Ilmu selama peneliti berkuliah.
8. Seluruh staf akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area yang telah mendidik dan memberikan bimbingan kepada penulis selama perkuliahan
9. Dinas sosial Kota medan yang telah bersedia menjadi Informan dalam penelitian ini
10. Penulis mengucapkan terimakasih atas bantuan dari masyarakat yang telah merespon penulis dalam menemukan jawaban atas penelitian penulis
11. Teman- teman seperjuangan angkatan 2019.

Medan, Agustus 2023

Natasya Aurelia
198520195

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Manfaat Penelitian	3
BAB II TINJUAN PUSTAKA	5
2.1 Pengertian Peraturan Daerah	5
2.2 Teori Evaluasi	5
2.2.1 Pengertian Evaluasi Kebijakan	6
2.2.2 Tipe-tipe Evaluasi Kebijakan	8
2.2.3 Karakteristik Evaluasi Kebijakan	8
2.2.4 Kriteria Evaluasi Kebijakan	9
2.3 Pembinaan	13
2.4 Anak Jalanan	17
2.4.1 Definisi Anak Jalanan	17
2.4.2 Karakteristik Anak Jalanan	18
2.4.3 Penyebab Anak Menjadi Anak Jalanan	21
2.5 Penelitian Terdahulu	22
2.6 Kerangka Pemikiran	24

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	25
3.1 Jenis Penelitian	25
3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian	25
3.2.1 Lokasi Penelitian	25
3.2.2 Waktu Penelitian	26
3.3 Sumber Data	26
3.4 Informan Penelitian	27
3.5 Teknik Pengumpulan Data	28
3.6 Teknik Analisis Data	30
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	1
4.1 Hasil Penelitian	1
4.1.1 Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Medan	1
4.1.2 Sejarah Dinas Sosial Kota Medan	34
4.1.3 Profil Dinas Sosial Kota Medan	34
4.1.4 Visi, Misi dan Tujuan Dinas Sosial Kota Medan	35
4.2.1 Evaluasi Perda Nomor 6 Tahun 2003 tentang Gelandangan, Pengemis, dan Praktik Tunasusila di Kota Medan dalam Memberikan Perlindungan Dan Penanganan Terhadap Anak Jalanan	37
4.2.2 Faktor Penghambat Pembinaan Anak Jalanan oleh Dinas Sosial Kota Medan.....	54
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	56
5.1 Kesimpulan	56
5.2 Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN	61

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tipe Kriteria	9
Tabel 3.1 Perkiraan Waktu	26
Tabel 3.2 Informan Penelitian	28
Tabel 4.1 Data Keseluruhan Gelandang, Pengemis Kota Medan	39



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka berpikir	24
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Medan	33



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 : Pedoman Wawancara	61
Lampiran 2 : Lampiran Dokumentasi	57
Gambar 1. Wawancara dengan seksi Rehabilitas sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang ibu Phyeby Afrah, SE	57
Gambar 2. Wawancara terhadap Staf Pegawai Dinas Sosial Ibu Luthfiah Lasty SE	58
Gambar 3. Gedung dinas sosial Kota Medan	58
Gambar 4. Gedung dinas sosial Kota Medan	58



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Evaluasi merupakan suatu proses penilaian yang krusial terhadap segala sesuatu yang telah dijalankan atau dilaksanakan. Proses ini memiliki signifikansi yang besar karena melalui evaluasi, dapat mengidentifikasi dan memperbaiki segala aspek yang mungkin menyimpang dari rencana awal yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan kata lain, evaluasi adalah alat penting untuk memastikan bahwa tujuan telah tercapai, sumber daya telah digunakan dengan efisien, dan perbaikan dapat dilakukan untuk mencapai hasil yang lebih baik di masa depan.

Payung hukum yang mengatur tentang larangan pengemis anak jalanan itu adalah Perda No. 6 Tahun 2003, Pasal 2 menyebutkan bahwa

- (1) Dilarang melakukan penggelandangan dan pengemisian berkelompok atau perorangan atau dengan cara apapun dengan mempengaruhi/menimbulkan belas kasihan orang lain
- (2) Dilarang dengan sengaja memperajak orang lain seperti bayi, anak kecil dan atau mendatangkan seseorang/beberapa orang untuk maksud melakukan pengemisian
- (3) Dilarang membujuk atau memikat orang lain dengan dengan perkataan-perkataan dan isyarat dan atau dengan perbuatan lainnya dengan maksud mengajak melakukan perbuatan pelacuran di jalan umum dan atau tempat yang diketahui/dikunjungi oleh orang lain baik perorangan atau beberapa orang.
- (4) Dilarang dengan sengaja memanggil/mendatangkan seseorang, beberapa orang untuk maksud melakukan perbuatan-perbuatan pelacuran / tuna susila
- (5) Barang siapa mengetahui, melihat, melanggar, ada perbuatan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), (3), dan (4) pasal ini berkewajiban melaporkan kepada pihak yang berwenang

Payung hukum yang mengatur larangan eksploitasi terhadap pengemis jalanan di Kota Medan tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Larangan Gelandangan dan Mengemis serta Perbuatan Asusila di Kota Medan. Dengan adanya payung hukum ini bisa dijadikan landasan atau aturan

dalam penertiban anak pengemis jalanan. Namun kenyataannya hal tersebut belum bisa terwujud karena pengemis jalanan semakin banyak ditemukan di wilayah Kota Medan. Dalam melakukan kegiatan mengemis, tempat yang sering digunakan adalah jalan umum, lalu lintas perempatan lampu, halaman masjid, jembatan penyeberangan, taman kota.

Dengan fenomena tersebut maka program pemerintah daerah yang ingin menjadikan Kota Medan sebagai Kota Bestari, sebagai destinasi wisata budaya dan pusat pelayanan pemerintah akan terpengaruh. Namun hingga saat ini, penanganan terhadap permasalahan ini belum mencapai tingkat optimal. Dari tahun ke tahun, jumlah anak jalanan terus bertambah, menciptakan situasi di mana pengendalian dan pencegahan menjadi semakin sulit dan kompleks.

Berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk mengentaskan permasalahan eksploitasi anak jalanan hingga saat ini belum sepenuhnya berhasil memberikan solusi yang memadai. Terutama di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kota Medan, keberadaan pengemis anak jalanan masih tetap menjadi masalah yang meresahkan. Bahkan, di persimpangan lampu lalu lintas, jumlah mereka cenderung semakin bertambah dari hari ke hari. Kehadiran mereka seringkali menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang serius, seperti peningkatan tingkat kriminalitas, munculnya permukiman kumuh, dan kerusakan taman kota. Situasi ini menunjukkan perlunya upaya yang lebih komprehensif dan efektif untuk mengatasi akar permasalahan dan memberikan perlindungan serta peluang yang lebih baik bagi anak-anak jalanan ini.

Dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan anak jalanan terkhususnya di Kota Medan. Maka dari hal

tersebut penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Evaluasi Perda Nomor 6 Tahun 2003 Tentang larangan Gelandangan, Pengemis, serta Praktik Tuna Susila Kota Medan”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang penulis buat berdasarkan dari permasalahan diatas serta focus dari apa yang ingin penulis teliti. Yaitu :

1. Bagaimana evaluasi kebijakan eksploitasi anak jalanan di Kota Medan?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat penanganan eksploitasi anak jalanan di Kota Medan?

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah apa yang ingin penulis dapatkan serta sampaikan berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan diatas. Yaitu :

1. Untuk mengetahui Bagaimana evaluasi kebijakan eksploitasi anak jalanan di Kota Medan
2. Untuk mengetahui faktor penghambat penanganan eksploitasi anak jalanan di Kota Medan

1.3 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai evaluasi kebijakan evaluasi penanganan eksploitasi anak jalanan di Kota Medan, yang mana nantinya dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan bagi pengambilan kebijakan di masa mendatang, diharapkan juga dapat

dijadikan sumbangan pemikiran akademik bagi penelitian sejenis kedepannya.

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai faktor yang menjadi penghambat penanganan eksploitasi anak jalanan di Kota Medan. Agar kedepannya dalam membuat kebijakan ataupun pelaksanaan kegiatan serupa dapat menjadikan penelitian ini sebagai sumber referensi.



BAB II TINJUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Peraturan Daerah

Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Gubernur atau Bupati maupun Walikota). Peraturan Daerah terdiri atas Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota dan berpola mengarah pada tujuan Peraturan Daerah yang merupakan produk hukum pemerintah Daerah, peraturan gubernur dan atau peraturan Bupati sebagai lembaga legislatif, berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang mencakup :

1. Kejelasan Tujuan
2. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat
3. Kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan
4. Dapat dilaksanakan
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan
6. Kejelasan rumusan
7. Keterbukaan

2.2. Teori Evaluasi

Nurhasan (2001:3) menyatakan bahwasannya “Evaluasi adalah suatu alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui dan mengukur sesuatu dalam suasana dengan cara dan aturan-aturan yang sudah ditentukan”. Dari hasil evaluasi biasanya diperoleh tentang atribut atau sifat-sifat yang terdapat pada individu atau objek yang bersangkutan. Selain menggunakan

tes, data juga dapat dihimpun dengan menggunakan angket, observasi, dan wawancara atau bentuk instrumen lainnya yang sesuai.

Brinkerhoff dalam Sawitri (2007:13) menyatakan bahwa “evaluasi adalah penyelidikan (proses pengumpulan informasi) yang sistematis dari berbagai aspek pengembangan program profesional dan pelatihan untuk mengevaluasi kegunaan dan kemanfaatannya”.

2.1.1 Pengertian Evaluasi Kebijakan

Widodo (2007:112) mengemukakan bahwa “evaluasi kebijakan publik dimaksudkan untuk melihat atau mengukur tingkat kinerja pelaksanaan sesuatu kebijakan publik yang latar belakang dan alasan-alasan diambilnya sesuatu atau kebijakan, tujuan dan kinerja kebijakan, berbagai instrument kebijakan yang dikembangkan dan dilaksanakan, respon kelompok sasaran dan stakeholder lainnya serta konsistensi aparat, dampak yang timbul dan perubahan yang ditimbulkan perkiraan perkembangan tanpa kehadirannya dan kemajuan yang dicapai apabila kebijakan dilanjutkan atau diperluas”.

Menurut Hajaroh (2019:28) bahwa “evaluasi kebijakan merupakan suatu proses tahapan dari berjalannya suatu kebijakan, evaluasi merupakan proses mengukur serta menilai dari proses implementasi yang telah berjalan berdasarkan hasil dan dampaknya, yang nanti sebagai pedoman dalam mengambil kebijakan dimasa yang akan datang”.

Evaluasi kebijakan bertujuan memberikan informasi mengenai kinerja atau memberikan hasil dari suatu implementasi kebijakan. Evaluasi tidak hanya menghasilkan kesimpulan mengenai seberapa jauh kebijakan telah berjalan dan seberapa jauh masalah telah diselesaikan. Evaluasi yang baik harus bias memberikan nilai kritik, memperjelas serta mendebat nilai-nilai yang mendasari kebijakan tersebut

Evaluasi kebijakan yaitu sebagai adanya program yang diusulkan. Evaluasi tidak lepas dari adanya kebijakan publik. Evaluasi kebijakan dilakukan sejauh mana pertanggung jawaban terhadap publik untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Jika kebijakan publik adalah sebuah kegiatan yang berurutan, maka

evaluasi kebijakan merupakan tahap akhir dalam proses kebijakan. Secara garis besar evaluasi kebijakan dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut substansi, implementasi dan dampak adanya sebuah kebijakan publik.

Evaluasi kebijakan meliputi tahap perumusan masalah kebijakan, program yang diusulkan, menyelesaikan masalah, implementasi, maupun dampak kebijakan. Dari berbagai program yang diusulkan maka dari itu juga perlu adanya sebuah evaluasi dengan target yang sudah direncanakan dan ditetapkan. Lester dan Stewart mengartikan evaluasi kebijakan adalah kebijakan yang dirumuskan untuk mengetahui hasil dan dampak yang diinginkan.

Teori evaluasi kebijakan Helmut Wollman evaluasi kebijakan didefinisikan sebagai alat dan prosedur untuk melakukan dua hal yaitu pertama penelitian evaluasi sebagai analisis melibatkan program kebijakan untuk mendapatkan semua informasi berkaitan dengan penilaian kinerja baik dari proses dan hasilnya. Yang kedua evaluasi sebagai fase kebijakan yang lebih umum mengacu pada pelaporan informasi kembali ke proses kebijakan. Menurutnya menjadikan evaluasi kebijakan menjadi tiga model yang halnya bisa dijadikan acuan sebagai evaluasi kebijakan yaitu *Ex-Ante*, *On-Going*, dan *Ex-Post*.

Peneliti menyimpulkan bahwasanya evaluasi kebijakan bisa dikatakan bahwa pelaku suatu aktivitas maupun hasil dari aktivitas yang dilakukan. Dengan demikian, hal tersebut dapat dihasilkan dari data tentang kinerja aktivitas yang memuat proses pelaksanaan hingga perubahan yang terjadi setelah suatu aktivitas sudah dilaksanakan. Jadi dapat disimpulkan evaluasi kebijakan menurut peneliti yaitu sebuah tahapan penilaian terhadap suatu objek, untuk mengetahui hasil pencapaian, kemajuan.

2.1.2 Tipe-tipe Evaluasi Kebijakan

James Anderson dalam Winarno (2008:229) membagi evaluasi kebijakan dalam tiga tipe, masing-masing tipe evaluasi yang diperkenalkan ini didasarkan pada pemahaman para evaluator terhadap evaluasi, sebagai berikut:

1. Tipe pertama Evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional. Bila evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional, evaluasi kebijakan dipandang sebagai kegiatan yang sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri.
2. Tipe kedua Merupakan tipe evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-program tertentu. Tipe evaluasi ini lebih membicarakan sesuatu mengenai kejujuran atau efisiensi dalam melaksanakan program.
3. Tipe ketiga Tipe evaluasi kebijakan sistematis, tipe kebijakan ini melihat secara obyektif program-program kebijakan yang dijalankan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauhmana tujuan-tujuan yang telah dinyatakan tersebut tercapai.

2.1.3 Karakteristik Evaluasi Kebijakan

Dunn, (2003:608-609) berpendapat bahwa evaluasi mempunyai karakteristik yang membedakan dari metode-metode analisis kebijakan lainnya, yaitu:

1. Fokus Nilai (evaluasi berada dengan pemantauan, dipusatkan pada penilaian menyangkut keperluan atau nilai dari sesuatu kebijakan dan program
2. Interdependensi Fakta-Nilai (tuntutan evaluasi tergantung baik fakta maupun nilai)

3. Orientasi Masa Kini dan Masa Lampau (tuntutan evauatif, berbeda dengan tuntutan-tuntutan advokat, diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalau, ketimbang hasil di masa depan)
4. Dualitas Nilai (nilai-nilai yang mendasari tuntutan evauasi mempunyai kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara.

Samodra Wibawa (1994: 10-11), menyatakan bahwa evaluasi kebijakan publik memiliki 4 (empat) fungsi, yaitu:

1. Eksplansi Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antarberbagai dimensi realitas yang diamatinya. Dari evaluasi ini evaluator dapat mengidentifikasi masalah, kondisi, dan actor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan kebijakan.
2. Kepatuhan Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya, sesuai dengan standard dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan.
3. Audit Melalui evaluasi dapat diketahui, apakah output benar-benar sampai ke tangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau penyimpangan.
4. Akunting Dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial-ekonomi dari kebijakan tersebut.

2.1.4 Kriteria Evaluasi Kebijakan

Menurut N. Dunn (2003:215) menjelaskan bahwa dalam proses evaluasi kebijakan atau program, ada enam kriteria evaluasi, yaitu:

Tabel 2.1 Tipe Kriteria

Tipe Kriteria	Pertanyaan
Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?
Efisiensi	Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?
Kecukupan	Seberapa jauh pencapain hasil yang diinginkan memecahkan masalah?
Perataan	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok tertentu?
Resposivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu?
Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?

(Sumber : Dunn, 2003:610)

1. Efektivitas

Efektivitas (*effectiveness*) berkenaan dengan apakah suatu alternative mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneterinya.

2. Efisiensi

Efektivitas dan efisiensi sangatlah berhubungan. Apabila kita berbicara tentang efisiensi, kita membayangkan hal penggunaan sumber daya (*resources*) kita secara optimum untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Maksudnya adalah efisiensi akan terjadi jika penggunaan sumber daya diberdayakan secara optimum sehingga suatu tujuan akan tercapai.

Dunn (2003:430) menjelaskan bahwa “Efisiensi (*efficiency*) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per

unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien”

3. Kecukupan

Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. N. Dunn (2003:430). mengemukakan bahwa kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah.

Dapat disimpulkan bahwa kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Hal ini, dalam kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan. Kriteria tersebut berkenaan dengan empat tipe masalah, yaitu:

- a. Masalah Tipe I. Masalah dalam tipe ini meliputi biaya tetap dan efektivitas yang berubah dari kebijakan. Jadi, tujuannya adalah memaksimalkan efektivitas pada batas risorsis yang tersedia.
- b. Masalah Tipe II. Masalah pada tipe ini menyangkut efektivitas yang sama dan biaya yang berubah dari kebijakan. Jadi, tujuannya adalah untuk meminimalkan biaya.
- c. Masalah Tipe III. Masalah pada tipe ini menyangkut biaya dan efektivitas yang berubah dari kebijakan.
- d. Masalah Tipe IV. Masalah pada tipe ini mengandung biaya sama dan juga efektivitas tetap dari kebijakan. Masalah ini dapat dikatakan sulit

dipecahkan karena satu-satunya alternatif kebijakan yang tersedia barangkali adalah tidak melakukan sesuatu pun.

4. Perataan

Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. N. Dunn (2003:430) menyatakan bahwa kriteria kesamaan (*equity*) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya-manfaat merata. Kunci dari perataan yaitu keadilan atau kewajaran.

5. Responsivitas

Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas. Yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Menurut N. Dunn (2003:437) menyatakan bahwa responsivitas (*responsiveness*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu.

Suatu keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk yang positif berupa dukungan ataupun wujud yang negatif berupa penolakan.

6. Ketepatan

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. N. Dunn (2003:499) menyatakan bahwa kelayakan (*Appropriateness*) adalah: Kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut.

Artinya ketepatan dapat diisi oleh indikator keberhasilan kebijakan lainnya (bila ada). Misalnya dampak lain yang tidak mampu diprediksi sebelumnya baik dampak tak terduga secara positif maupun negatif atau dimungkinkan alternatif lain yang dirasakan lebih baik dari suatu pelaksanaan kebijakan sehingga kebijakan bisa lebih dapat bergerak secara lebih dinamis.

2.3. Pembinaan

Mathis (2009:112) mengemukakan bahwa “Pembinaan adalah suatu proses dimana orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, proses ini terkait dengan tujuan organisasi, selain itu pembinaan juga dapat dipandang secara sempit maupun luas”. Adapun tujuan Pembinaan:

1. Mengembangkan keahlian
2. Mengembangkan pengetahuan
3. Untuk mengembangkan sikap

Program pembinaan, agar pembinaan dapat bermanfaat dan mendatangkan keuntungan diperlukan tahapan atau langkah-langkah yang sistematis. Terdapat tiga tahap pembinaan, yaitu:

1. Tahap Perencanaan Pembinaan Pada tahap ini kegiatan pembinaan memasuki tahap perencanaan. Merencanakan kegiatan atau program yang akan dilaksanakan, pada tahap ini diharapkan susunan rencana program pembinaan dapat berjalan dengan sistematis.
2. Tahap Pelaksanaan Pembinaan Pada tahap ini kegiatan pembinaan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan program kegiatan yang telah dibuat sebelumnya.
3. Tahap Evaluasi Pembinaan Pada tahap ini setelah dilaksanakan kegiatan pembinaan maka dilakukan evaluasi kegiatan guna mengetahui ke efektifan kegiatan pembinaan yang sudah dilaksanakan dan memperbaiki kekurangan agar kedepannya kegiatan dapat dilaksanakan dengan lebih baik.

2.3 Eksploitasi Anak

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2023:28), disebutkan pengertian eksploitasi adalah pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, penghisapan, pemerasan atas diri orang lain yang merupakan tindakan tidak terpuji. Eksploitasi merupakan pemerasan, pengusaha, pendayagunaan, penarikan keuntungan secara tidak wajar.

Menurut Hardius Usman (2004:173) menjelaskan bahwa Eksploitasi anak adalah pemerasan atau penarikan keuntungan terhadap anak secara tidak wajar. Sampai saat ini permasalahan pekerja anak bukan lagi tentang pekerja anak itu

sendiri, melainkan telah terjadi eksploitasi terhadap anak-anak atau menempatkan anak-anak di lingkungan yang berbahaya”.

Suprihatini (2008:67) berpendapat bahwa eksploitasi adalah pemanfaatan untuk keuntungan sendiri dengan cara penghisapan, pemerasan dan lain sebagainya. Ekonomi adalah pemanfaatan uang, tenaga, dan waktu yang berharga. Eksploitasi ekonomi adalah pemanfaatan yang dilakukan secara sewenang-wenang dan berlebihan terhadap anak untuk kepentingan ekonomi semata-mata tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan terhadap anak.

Menurut Fitriani (2016:25) bahwa Hak anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara. Dalam Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak, terdapat beberapa bentuk eksploitasi anak, antara lain :

1. Eksploitasi Fisik

Eksploitasi fisik adalah penyalahgunaan tenaga anak untuk dipekerjakan demi keuntungan orang tuanya atau orang lain seperti menyuruh anak bekerja dan menjerumuskan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya belum dijalannya. Dalam hal ini anak-anak dipaksa bekerja menggunakan segenap tenaganya dan juga mengancam jiwanya. Tekanan fisik yang berat dapat menghambat perawakan atau fisik anak-anak hingga mereka mengeluarkan cadangan stamina yang harus bertahan hingga dewasa. Oleh sebab itu, anak-anak sering mengalami cedera fisik yang bisa diakibatkan oleh pukulan, cambukan,

luka bakar, lecet dan goresan atau memar dengan berbagai tingkat penyembuhan, fraktur, luka pada mulut, bibir, rahang, dan mata.

2. Eksploitasi Sosial

Eksploitasi sosial adalah segala sesuatu yang dapat menyebabkan terhambatnya perkembangan emosional anak. Hal ini dapat berupa kata-kata yang mengancam atau menakut-nakuti anak, penghinaan anak, penolakan anak, menarik diri dan menghindari anak, tidak memperdulikan perasaan anak, perilaku negatif pada anak, mengeluarkan kata-kata yang tidak baik untuk perkembangan emosi anak, memberikan hukuman yang ekstrim pada anak seperti memasukkan anak pada kamar gelap, mengurung anak dikamar mandi dan mengikat anak. Pada sektor jasa terutama hotel dan hiburan, anak-anak direkrut berdasarkan penampilan dan berkemampuan untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Mereka harus melayani para pelanggan yang kebanyakan orang dewasa, sehingga berpeluang untuk mengalami tekanan batin karena mengalami rayuan-rayuan seksual.

3. Eksploitasi Seksual

Eksploitasi seksual adalah keterlibatan anak dalam kegiatan seksual yang tidak dipahaminya. Eksploitasi seksual dapat berupa perlakuan tidak senonoh dari orang lain, kegiatan menjurus pada pornografi, perkataan-perkataan porno, membuat anak malu, prostitusi anak, menggunakan anak untuk produk pornografi dan melibatkan anak dalam bisnis prostitusi.

Eksploitasi terhadap anak merupakan tindakan yang melampaui batas dan tidak berperikemanusiaan. Setiap orang yang eksploitasi yang dilakukan oleh orang tua tentunya akan menimbulkan akibat-akibat terhadap anak, yaitu

kehilangannya hak anak berkembang. Dengan usianya yang masih di bawah umur apa yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya akan mempengaruhi tumbuh kembang baik itu dari segi biologis maupun psikisnya, selain itu perilaku anakpun akan sedikit menyimpang karena terbiasa terhadap dunia jalanan, dengan demikian apa yang mereka lihat ketika mereka berada di jalan, akan menjadi contoh perilaku bagi mereka.

2.4. Anak Jalanan

2.4.1 Definisi Anak Jalanan

Departemen Sosial RI (2005:5) menjelaskan bahwa Anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari di jalanan, baik untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan dan tempat-tempat umum lainnya”. Muhsin Kalida dan Bambang Sukanto (2012:3) berpendapat bahwa “Anak jalanan mempunyai ciri-ciri, berusia antara 5 sampai dengan 18 tahun, melakukan kegiatan atau berkeliaran di jalanan, penampilannya kebanyakan kusam dan pakaian tidak terurus, mobilitasnya tinggi. Definisi tersebut dapat dipahami bahwa secara sederhana pengertian anak jalanan adalah anak yang hidup di jalan yang mereka bekerja dan atau bermain-main di jalanan sehingga merampas hak yang sesungguhnya yang seharusnya mereka dapatkan

Shalahuddin (2000:78) menyatakan bahwa “anak jalanan adalah seseorang yang berumur dibawah 18 tahun yang menghabiskan sebagian atau seluruh waktunya di jalanan dengan melakukan kegiatan-kegiatan guna mendapatkan uang atau guna mempertahankan hidupnya”. Kemudian menurut Irwanto

(2003:26) “anak jalanan merupakan sebagian dari anak-anak yang hidup dan tumbuh di jalanan tanpa ada pemantauan dan tumbuh secara mandiri”.

Aruan dan Halawa (2019:16) berpendapat “bahwa anak jalanan merupakan salah satu masalah sosial yang kompleks dan sangat erat dengan masalah sosial lainnya, terutama kemiskinan. Akibatnya banyak orangtua yang mengorbankan anaknya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga dengan mengerahkan anak-anaknya untuk mencari uang dengan meminta-minta dan memelas di jalan raya ataupun di perempatan lampu merah”.

Anak berhak untuk tumbuh kembang secara wajar serta memperoleh perawatan, pelayanan, asuhan, dan perlindungan yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraannya. seperti yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) UU Nomor. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan: “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya”. Anak juga berhak atas peluang dan dukungan untuk mewujudkan dan mengembangkan potensi diri dan kemampuannya. Tidak semua keluarga dapat memenuhi seluruh hak dan kebutuhan anak. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan ekonomi.

Pembinaan pada anak jalanan merupakan suatu upaya untuk memperbaiki pola kehidupan agar menjadi lebih baik. Dengan melakukan pembinaan diharapkan dapat memberikan pemecahan masalah sehingga menjadi bermanfaat karena dapat diterapkan dalam praktek. Karena pembinaan adalah sebuah proses untuk mengubah perilaku seseorang atau kelompok dalam usaha meningkatkan kemampuan agar menjadi lebih baik.

2.4.2 Karakteristik Anak Jalanan

1. Berdasarkan Usia

Direktorat Kesejahteraan Anak, Keluarga dan Lanjut Usia, Departemen Sosial (2005: 30) memaparkan bahwa anak jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya dihabiskan untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya, usia mereka berkisar dari 5 tahun sampai 18 tahun. Selain itu dijelaskan oleh Departemen Sosial RI (2005: 23–24), “indikator anak jalanan menurut usianya adalah anak yang berusia berkisar antara 5 sampai 18 tahun. Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa anak jalanan adalah anak jalanan yang berusia sampai 5 sampai 18 tahun”.

2. Berdasarkan Pengelompokan

Menurut Surbakti dkk. (1997: 59), berdasarkan hasil kajian di lapangan, secara garis besar anak jalanan dibedakan dalam 3 kelompok yaitu: Pertama, *Children on the street*, yakni anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi sebagai pekerja anak di jalan, tetapi masih mempunyai hubungan yang kuat dengan orang tua mereka. Sebagian penghasilan mereka dijalankan pada kategori ini adalah untuk membantu memperkuat penyangga ekonomi keluarganya karena beban atau tekanan kemiskinan yang mesti ditanggung tidak dapat diselesaikan sendiri oleh kedua orang tuanya.

Kedua, *Children of the street*, yakni anak-anak yang berpartisipasi penuh di jalanan, baik secara sosial maupun ekonomi. Beberapa diantara mereka masih mempunyai hubungan dengan orang tuanya, tetapi frekuensi pertemuan mereka tidak menentu. Banyak diantara mereka adalah anak-anak yang karena suatu sebab lari atau pergi dari rumah. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak-anak pada kategori ini sangat rawan terhadap perlakuan salah, baik secara sosial, emosional, fisik maupun seksual.

Ketiga, *Children from families of the street*, yakni anak-anak yang berasal dari keluarga yang hidup di jalanan. Meskipun anak-anak ini mempunyai hubungan kekeluargaan yang cukup kuat, tetapi hidup mereka terombang-ambing dari satu tempat ke tempat lain dengan segala risikonya. Salah satu ciri penting dari kategori ini adalah pemampangan kehidupan jalanan sejak anak masih bayi, bahkan sejak anak masih dalam kandungan.

3. Berdasarkan Ciri-ciri Fisik dan Psikis

Anak jalanan memiliki ciri-ciri khusus baik secara fisik dan psikis. Menurut Departemen Sosial RI (2005:23–24), karakteristik anak jalanan pada ciri-ciri fisik dan psikis, yakni 1) Ciri Fisik: warna kulit kusam, rambut kemerah-merahan, kebanyakan berbadan kurus, pakaian tidak terurus, dan 2) Ciri Psikis meliputi mobilitas tinggi, acuh tak acuh, penuh curiga, sangat sensitif, berwatak keras, serta kreatif. Sedang menurut Departemen Sosial RI (2005:5), anak jalanan mempunyai ciri-ciri, berusia antara 5 sampai dengan 18 tahun, melakukan kegiatan atau berkeliaran di jalanan, penampilannya kebanyakan kusam dan pakaian tidak terurus, mobilitasnya tinggi.

Menurut Kalida dan Sukanto (2012:96) “karakteristik anak jalanan berdasarkan ciri-ciri fisik dan psikis mereka adalah:

1. Ciri-ciri fisik

- a. Penampilan dan warna kulit kusam
- b. Rambut kemerah-merahan
- c. Kebanyakan berbadan kurus
- d. Pakaian tidak terurus

2. Ciri-ciri psikis

- a. Mobilitas tinggi
- b. Acuh tak acuh
- c. Penuh curiga
- d. Sangat sensitive
- e. Berwatak keras
- f. Kreatif’.

2.4.3 Penyebab Anak Menjadi Anak Jalanan

Faktor yang menjadi penyebab mengapa si anak menjadi anak jalanan, antara lain:

1. Faktor keluarga

Keluarga merupakan faktor yang paling penting yang sangat berperan dalam pola dasar anak. Kelalaian orang tua terhadap anak sehingga anak merasa ditelantarkan. Anak-anak sebetulnya hanya membutuhkan perlindungan, tetapi juga perlindungan orang tuanya untuk tumbuh berkembang secara wajar.

2. Faktor pendidikan

Di lingkungan masyarakat miskin pendidikan cenderung dijalanankan karena krisis kepercayaan pendidikan dan juga ketidakadaan biaya untuk mendapatkan pendidikan.

3. Faktor sosial, politik dan ekonomi

Akibat situasi krisis ekonomi yang tak kunjung usai, pemerintah mau tidak mau memang harus menyisihkan anggaran untuk membayar utang dan memperbaiki kinerja perekonomian jauh lebih banyak daripada anggaran yang disediakan untuk fasilitas kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial anak.

Masalah paling mendasar yang dialami oleh anak jalanan adalah kecilnya kemungkinan untuk mendapatkan kesempatan dibidang pendidikan yang layak.

Hal ini disebabkan karena beberapa faktor yaitu :

1. Ketiadaan biaya,
2. Keterbatasan waktu,
3. Rendahnya kemauan untuk belajar,
4. Apatisme terhadap pendidikan,
5. Tidak berjalannya fungsi control oleh keluarga.


2.5. Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan dan menjadi bahan perbandingan dalam penelitian ini diantaranya :

No	Nama (Tahun)	Judul	Hasil
1	Hikmah sagita (2021)	Evaluasi kebijakan pemerintah dalam pembinaan anak jalanan (studi di dinas sosial kota jambi)	kebijakan pembinaan anak jalanan di Kota Jambi melalui Dinas Sosialesuai Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2016 terbagi ke dalam tiga tahapan yaitupertama penanganan pencegahan, kedua penanganan rehabilitasi sosial dan ketigapenanganan lanjut pasca rehabilitasi sosial telah sesuai dengan regulasi yang berlaku,serta hasil pelaksanaan kebijakan pembinaan anak jalanan yang terjadi di lapanganmasih terjadi kendala dalam pelaksanaan pembinaan, ini dibuktikan oleh data anakjalanan mengalami naik turun setiap tahun nya dan diperlukan ketegasandaripemerintah Kota Jambi dalam mengatasi permasalahan anak jalanan dalam jangkawaktu panjang untuk merealisasikan kebijakan ini menjadi lebih baik kedepannya.

2	Achmad Hafidz Rifai (2018)	Evaluasi peraturan daerah kota tangerang nomor 5 tahun 2012 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan peraturan daerah ini masih belum berjaladengan optimal. Sarana dan prasarana pendukung pembinaan seperti balai pelatihan, dan instruktur pelatih belum tersedia, sehingga kegiatan pembinaantidak efisien. Dan juga sanksi bagi yang melanggar ketentuan didalam peraturandaerah ini belum di terapkan.
3	Agustinus Pas(2018)	EVALUASI IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK YANG HIDUP DI JALAN	Perda Nomor 6 Tahun 2011 menunjukkan pemenuhan hak dan kebutuhan anak jalanan yang telah dilakukan dengan baik oleh Dinas Sosial DIY. Hasil evaluasi ini terbukti dengan tidak ditemukannya kesenjangan yang besar antara program dan ketentuan yang dibuat pemerintah melalui Perda Nomor 6 Tahun 2011 (standar) dengan upaya pemenuhan hak dan kebutuhan anak jalanan (performance) yang diupayakan oleh dinas sosial bersama LKSA. Hal ini dapat terlihat jelas pada hasil evaluasi produk seperti pemenuhan hak pendidikan, kesehatan, pengasuhan dan kebutuhan dasar telah dilakukan dengan maksimal sehingga menunjukkan hasil yang baik.
4	Yakobus Margilan (2017)	Evaluasi Implementasi Program Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis Berdasarkan Peraturan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi implementasi program penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013

		Daerah KotaMalang Nomor 9 Tahun2013	
5	Effnuz Al-Anba(2018)	Evaluasi Kebijakan Penanganan Gelandangan (Studi Kasus PeraturanDaerah Kota Semarang No. 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan, Anak Jalanan, dan Pengemis di Kota Semarang)	Hasil penelitian menggambarkan situasi dan kondisi inas Sosialdinas sosial Kota Semarang telah maksimal dalam penanganan gelandangan. Namun masih banyak yang harusdilakukan karena penanganan gelandangan belum dirasa sudah mencapai tujuan dari adanya Perdatersebut yaitu tidak adanya lagi gelandangan dan kesejahteraan tiap individu.




Penelitian di atas tersebut sangat relevan dengan penelitian yang peneliti buat. Karena dari penelitian diatas memiliki tujuan penelitian yang sama. Yakni Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana kondisi sosial dari anak-anak jalanan, juga mengetahui bagaimana pemerintah dalam menangani isu terkait anak jalanan ini.

Peneliti ini juga memiliki banyak perbedaan pula dengan penelitian diatas seperti dalam penelitian ini menggunakan tempat, waktu, dan sudut pandang pemikiran yang berbeda dari penelitian diatas, penelitian ini berfokus pada evaluasi terhadap program yang mengatur anak jalanan yang sudah lama belum diperbaharui.

2.6.Kerangka Pemikiran

Sugiyono (2018:25) mengemukakan bahwa “kerangka berpikir dalam aktivitas penelitian merupakan konseptualisasi model tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang menjadi fokus penelitian”. Berikut dipaparkan kerang berpikir dalam penelitian ini:

Gambar 2.1 Kerangka berpikir



Sumber : Diolah oleh penulis (2022)

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan bersifat deskriptif. Adapun mengapa alasan dipilihnya metode penelitian ini dikarenakan dirasa paling tepat dalam menjawab permasalahan-permasalahan sosial dan juga diambil berdasarkan data angka-angka melainkan data yang berasal pada hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini mengenai evaluasi kebijakan Pemerintah dalam Pembinaan anak jalanan pada Dinas Sosial Kota Medan. Nasution pada Rukajat (2018:1) dalam bukunya yang berjudul "Pendekatan Penelitian Kualitatif" mendefinisikan penelitian kualitatif pada hakikatnya yaitu mencermati orang dalam lingkungannya, berinteraksi pada mereka, berjuang memahami bahasa dan tafsiran tentang dunia sekelilingnya.

Moleong (2007:9) mengatakan "bahwasannya digunakannya metode penelitian dengan pendekatan kualitatif dikarenakan ada beberapa alasan". Yaitu pertama, metode ini secara langsung mencerminkan sifat hubungan antara penelitian dan responden. Kedua, metode ini lebih sensitive dan dapat dianalisis lebih lanjut kalau memiliki pengaruh yang besar secara umum. selama menggunakan metode kualitatif bersifat deskriptif bertuju agar dapat menjelaskan secara mendalam dan detail mengenai evaluasi kebijakan Pemerintah dalam Pembinaan anak jalanan pada Dinas Sosial Kota Medan.

3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Observasi penelitian ini nantinya akan dilakukan pada Dinas Sosial Kota Medan yang beralamat Jl. Pinang Baris/Jl. T.B Simatupang (belakang Terminal

Pinang Baris Nomor.114B), Lalang, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara 20217.

3.2.2 Waktu Penelitian

Tabel 3.1 Perkiraan Waktu

No	Uraian Kegiatan	2022		2023												
		11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Penyusunan dan Bimbingan Proposal															
2	Seminar Proposal															
3	Pengumpulan Data															
4	Seminar Hasil															
5	Penyelesaian dan Bimbingan Skripsi															
6	Pengajuan Sidang Meja Hijau															
7	Sidang Meja Hijau															

Sumber : Diolah Oleh Peneliti (2022)

3.3 Sumber Data

Data adalah kebenaran dan sekaligus isyarat, dimana data disatukan secara telaten, melayani sebagai bukti yang kuat. Berdasarkan dengan teknik penelitian kualitatif bersifat deskriptif dimana jenis data yang disajikan terdiri atas kata-kata dan tindakan. Maka Sumber data dimaksud dalam penelitian ini ialah sumber data yang berkaitan dengan sumber informasi yang menjadi kategori focus penelitian. Sumber data tersebut terdiri dari:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh responden di lapangan, melalui wawancara atau cara lain.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh langsung oleh respon di lapangan, melalui wawancara atau cara lain.

3.4 Informan Penelitian

Penelitian ini mengambil informan dari Seksi Rehabilitas sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang pada Dinas sosial kota Medan, staff/pegawai pada dinas sosial Kota Medan, masyarakat dan anak jalanan. Maka dari itu penelitian mengklasifikasi informan ke dalam tiga bagian yaitu:

1. Informan Kunci

Informan kunci adalah informan yang berkewenangan dan dipercaya mampu memberikan informasi yang dapat membukakan jalan kepada peneliti untuk memasuki obyek penelitian. Adapun yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini adalah Seksi Rehabilitas sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di Dinas sosial kota Medan.

2. Informan Utama

Informan Utama yaitu yang keterlibatannya secara langsung atas adanya interaksi sosial yang sedang diteliti oleh peneliti. Informan utama dari penelitian ini adalah 1-3 orang staff/pegawai Dinas Sosial Kota Medan

3. Informan Tambahan

Informan Tambahan bisa menyediakan argument yang melengkapi penelitian nantinya yang akan dilakukan oleh peneliti dan juga mereka yang memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang di

teliti, yang menampilkan informasi tambahan dalam penelitian ini adalah 2 orang anak jalanan dan 1 orang masyarakat yang berada disekitar anak jalanan.

Tabel 3.2 Informan Penelitian

Informan Kunci	Informan Utama	Informan Pendukung
Seksi Rehabilitas sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang Pheby Arfah S.E	Staff/pegawai di Dinas Sosial Kota Medan Ibu Luthfiah Lasty S.E	3 orang anak jalanan : - Linda - Rendy - Herlambang 1 orang masyarakat yang berada di sekitar anak jalanan - Ibu Maimunah

Sumber : Diolah oleh Peneliti (2022)

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yaitu suatu kegiatan yang mengharuskan peneliti untuk menjalankan serangkaian aktivitas yang berhubungan secara langsung terhadap objek yang diteliti untuk mendapatkan data serta informasi-informasi terkait penelitiannya. Sebelum peneliti menyusun sebuah penelitian, data yang dikumpulkan harus dicek reliabilitas dan validitasnya supaya tidak terjadi kesinggungan dalam menghasilkan informasi sesuai pada kebutuhan setiap variable.

Teknik yang dipakai peneliti untuk mengumpulkan data yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi yang digunakan dengan menggunakan metode observasi langsung. Teknik pengumpulan data observasi langsung adalah pengumpulan data dengan mengamati atau melihat secara langsung proses pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Dalam observasi langsung,

pengumpulan data oleh peneliti tentang objek yang diteliti direkam langsung di tempat terjadinya peristiwa sehingga peneliti berada pada objek yang sedang dipelajari atau diamati.

Sugiyono (2018:229) menjelaskan bahwa observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Observasi juga tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain”

2. Wawancara

Wawancara yaitu cara pengumpulan data dalam penelitian. Wawancara juga bagian yang penting bagi proses penelitian, wawancara juga dapat diartikan sebagai metode untuk menghasilkan informasi (data) pada responden. Nugrahani dan Hun (2014:124) menjelaskan dalam penelitian kualitatif, pada umumnya wawancara bersumber data utama (primer) adalah manusia yang berkedudukan sebagai informan. Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan pedoman wawancara dimana masalah dari pertanyaan yang akan disampaikan telah ditentukan sebelumnya bagi yang akan diwawancarai. Tujuan dilaksanakannya wawancara ini ialah sebagai melengkapi data observasi di Kota Medan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara untuk mengumpulkan data yang berisi penjelasan-penjelasan penting tentang masalah yang diteliti sehingga didapatkan data yang lengkap, valid dan non-evaluatif dengan mengambil data yang sudah ada dan tersedia dalam catatan dokumen. Dokumentasi ini

didapatkan untuk memperoleh foto, catatan lapangan, foto serta peraturan perundang-undangan terkait pembinaan anak jalanan di Kota Medan.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yaitu cara pemetaan, penguraian, perhitungan, hingga pengkajian data yang telah terkumpul agar dapat menjawab rumusan masalah dan memperoleh kesimpulan dalam penelitian. Sugiyono (2018:427) menjelaskan bahwa analisis data merupakan proses mencari dan mengumpulkan data secara sistematis dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan bahan lainnya sehingga mudah dipahami dan hasilnya bias dishare kepada orang lain.

1. Reduksi data (*Data reduction*)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya tentu cukup banyak dan dalam bentuk yang tidak seajeg data kuantitatif. Oleh karena itu dapat dilakukan reduksi data yang berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya serta membuang yang tidak diperlukan. Tahap ini adalah proses memilih dan memindahkan data yang dihasilkan penulis menjadi bentuk narasi.

2. Penyajian data (*Data display*)

Penyajian data dapat berupa deskripsi singkat, diagram, hubungan antara kategori, diagram alir, dan lain-lain. Selain itu, penyajian data memudahkan untuk memahami yang terjadi dan merencanakan pekerjaan selanjutnya berdasarkan pemahaman ini. Penelitian mendeskripsikan penyajian data dalam penelitian ini dalam bentuk teks naratif.

3. Penarikan kesimpulan atau *Verification*

Penarikan kesimpulan berdasarkan reduksi data, dimana jawaban atas permasalahan terdapat dalam penelitian. Kesimpulan awal yang diterbitkan

masih tentatif dan akan berganti kecuali ditemukannya bukti kuat untuk mendukung tahap pengumpulan data selanjutnya. Namun, jika kesimpulan yang dicapai pada tahap awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten ketika peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang ditarik merupakan kesimpulan yang kredibel.



BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Evaluasi Perda Nomor 6 Tahun 2003 tentang Gelandangan, Pengemis, dan Praktik Tunasusila di Kota Medan dalam memberikan perlindungan dan penanganan terhadap anak jalanan adalah Pelaksanaan Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang larangan dan pengemis serta praktik tunasusila telah berjalan dengan semestinya, namun masih belum mencapai tingkat yang maksimal sesuai dengan tujuan dari kebijakan tersebut. Meskipun kantor Dinas Sosial telah memiliki sarana dan fasilitas yang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang larangan gelandangan dan pengemis serta praktik tunasusila, namun saat ini fasilitas tersebut masih dianggap kurang memadai dalam menjalankan penanggulangan terhadap gelandangan, pengemis, dan tunasusila.
2. Faktor penghambat pembinaan anak jalanan oleh Dinas Sosial Kota Medan adalah Peran Dinas Sosial Kota Medan sangat penting dalam melakukan berbagai cara untuk menanggulangi dan meminimalisir eksploitasi anak jalanan. Dinas sosial bertanggung jawab dalam mengajak anak-anak jalanan untuk memiliki pola hidup yang baik, karena mereka merupakan penerus bangsa yang kelak akan menjadi dewasa. Pembinaan anak jalanan oleh Dinas Sosial Kota Medan bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan mereka. Dalam menjalankan perannya, dinas sosial tidak dapat melakukannya sendirian, oleh karena itu, dinas sosial selalu berkolaborasi dan bekerjasama dengan pihak-pihak lain, seperti Satpol PP, untuk membantu melakukan razia dan penertiban di lapangan. Kolaborasi ini memperkuat upaya dalam menangani

masal eksploitasi anak jalanan secara lebih efektif dan komprehensif. Faktor penghambat pembinaan anak jalanan oleh Dinas Sosial Kota Medan adalah kurangnya sumber daya, keterbatasan sumber daya, ketidaksinambungan program, kurangnya keterlibatan masyarakat, stigma dan diskriminasi, masalah keluarga, akses terbatas ke pendidikan dan pelatihan keterampilan dan kurangnya koordinasi antarinstansi. Kemudian Dinas Sosial Kota Medan kurangnya tempat lokasi atau penampungan anak jalanan untuk mendapat pembinaan.

5.2 Saran

1. Hendaknya Dinas Sosial Kota Medan perlu memperbaiki program-program dalam melakukan pembinaan, agar anak jalanan tidak bertambah dengan banyak setiap tahunnya.
2. Hendaknya upaya pembinaan anak jalanan dapat ditingkatkan dan diperluas sehingga mencakup lebih banyak anak jalanan yang membutuhkan bantuan. Selain itu, kolaborasi ini juga dapat membantu dalam mencari solusi lebih komprehensif untuk mengatasi faktor penghambat yang telah disebutkan, seperti keterbatasan sumber daya dan kurangnya koordinasi antarinstansi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Akhmad Jenggis P. 2012. *10 Isu Global Di Dunia Islam*, Yogyakarta: NFP Publishing.
- Huraerah, Abu. 2007. *Child Abuse (kekerasan Terhadap Anak)*, Edisi revisi., Bandung: Penerbit Nuansa.
- Irwanto. 2003. *Potret Kehidupan Anak Jalanan Di Jakarta*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Kalida, Muhsin dan Bambang Sukamto. 2012. *Jejak Kaki Kecil Di Jalanan*. Yogyakarta. Cakruk Publishing.
- Mathis. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta. PT Salemba Empat
- Moleong, L. J. 2007. *Metodologi penelitian kualitatif edisi revisi*. Jakarta : PT Remaja Rosdakarya.
- Muhsin, K dan Sukamto, B. 2012. *Jejak Kaki Kecil di Jalanan*. Yogyakarta: Cakruk Publishing
- N. Dunn, W. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Gadjah Mada: University Press.
- Nugrahani, F, & Hum, M. 2014. *Metode penelitian kualitatif*. Solo: Cakra Books.
- Nurhasan. 2001. *Tes dan Pengukuran dalam Pendidikan Jasmani*. Jakarta: Direktorat Jenderal Olahraga.
- Octalina, Benedhicta Desca Prita, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi*. Jurnal Skripsi Universitas Atma Jaya, Yogyakarta
- Rukajat, Ajat. 2018. *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : CV Pustaka Ilmu.
- Sarwoto. 2002. *Dasar-Dasar Organisasi Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sawitri. S. 2007. *Evaluasi Program Pelatihan Ketrampilan Membuat Hiasan Busana dengan Teknik Pemasangan Payet Bagi Pemilik dan Karyawan Modiste di Kecamatan Gunungpati Semarang*. Yogyakarta: PPs UNY.
- Shalahuddin. 2000. *Anak Jalanan Perempuan*. Semarang : Yayasan Setara
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Suprihatini, Amin. 2008. *Perlindungan Terhadap Anak, cet. Ke-1*. Klaten: Cempaka Putih
- Suprihatini, Amin. 2008. *Perlindungan Terhadap Anak Penerbitan*. Klaten : : Cempaka Putih
- Surbakti, R. 1997. *Partai, Pemilih dan Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Suyanto, B. 2010. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana
- Usman, Hardius dan Nachorowi, Nachorowi Djajal. 2004. *Pekerjaan Anak Di Indonesia*. Jakarta: Grasindo.
- Wahyu, Ariani Dorothea . 1999. *Manajemen Kualitas*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
- Waluyo, Bambang. 2012. *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi, cet. Ke-2*, Jakarta: Sinar Grafika
- Wibawa, S. 1994. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Intermedia.
- Widodo, Joko. 2007. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses. Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia
- Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*. Jakarta : PT Buku Kita.

Peraturan:

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 tentang larangan Gelandangan dan Pengemis

Jurnal :

- Aruan, Rita Vinolia; Halawa, Roy Frenrick. Peranan Dinas Sosial Dalam Memberikan Pembinaan Terhadap Anak Jalanan Di Kota Medan. *Jurnal Darma Agung*, Vol. 27, No. 3
- Fitriani, Rini, 2016, Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 11, No. 2
- Hajaroh, Foundasia. 2018. *Pohon Teori Evaluasi Kebijakan Dan Program (Metode, Nilai dan Menilai, Penggunaan) Mami*, Vol IX No.1
- Ramdhani, M dkk. 2016. Peran Dinas Sosial dalam Penanggulangan Anak Jalanan di Kota Banjarmasin. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*: Vol 6, No 11

Internet :

Memprihatinkan! Pengemis Anak Marak di Kota Medan, Dinsos Diminta Peduli, Seputar Sumut, Diakses dari <https://seputarsumut.com/medan/memprihatinkan-pengemis-anak-marak-di-kota-medan-dinsos-diminta-peduli/>



LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Gelandangan dan Pengemisian Serta Praktek Tunasusila Di Kota Medan (Penelitian Tentang Eksploitasi Anak Jalanan)

Wawancara ini akan dilakukan berdasarkan teori Implementasi dari Evaluasi Kebijakan William N Dunn yang memiliki 6 (enam) indikator pengukuran antara lain :

1. Efektivitas
 2. Efisiensi
 3. Kecukupan
 4. Perataan
 5. Responsivitas
 6. Ketepatan
1. Informan Kunci : Seksi Rehabilitas sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang (Pheby Arfah S.E)

Pertanyaan Efektivitas dalam menerapkan hasil Perda Nomor 6 Tahun 2003

- a. Menurut Ibu bagaimana target dalam menyikapi hasil Perda Nomor 6 Tahun 2003 serta apa tindakan yang dilakukan untuk mendukung target tersebut?
- b. Apa pencapaian yang ingin ibu hasilkan dalam menerapkan hasil Perda Nomor 6 Tahun 2003 serta tantangan apa yang dihadapi dalam menerapkan peraturan perundangan tersebut

Pertanyaan mengenai Efisiensi dalam menerapkan hasil Perda Nomor 6 Tahun 2003

- a. Bagaimana mengenai efisiensi kemampuan peraturan Perda Nomor 6 Tahun 2003 dalam mengatasi masalah anak jalanan, dan praktek asusila saat ini?
- b. Apakah pada saat ini para tenaga ahli yang bekerja sudah siap melaksanakan kebijakan dalam mencapai hasil Perda Nomor 6 Tahun 2003 agar tercapai efisiensi yang diinginkan?

Pertanyaan Kecukupan dalam menerapkan hasil Perda Nomor 6 Tahun 2003

- a. Bagaimana kecukupan mengenai penertiban yang dilakukan secara penuh oleh petugas ketika dalam melakukan pelaksanaan peraturan daerah hasil Perda Nomor 6 Tahun 2003?
- b. Apakah ada lokasi khusus untuk menerapkan hasil Perda Nomor 6 Tahun 2003?

Pertanyaan mengenai perataan dalam menerapkan hasil Perda Nomor 6 Tahun 2003

- a. Apakah tindakan pemerintah sudah ada dalam melakukan Perda Nomor 6 Tahun 2003 ini terhadap masyarakat?
- b. Apa saja bentuk sosialisasi kepada masyarakat tentang kebijakan tersebut

Pertanyaan mengenai Responsivitas dalam menerapkan hasil Perda Nomor 6 Tahun 2003

- a. Apakah selama ini pemerintah mau memperhatikan masukkan-masukkan serta kritik tentang Perda Nomor 6 Tahun 2003?
- b. Sejauh mana kegiatan ini mendapatkan keberhasilan yang akan diraih jika kegiatan tersebut berjalan?

Pertanyaan mengenai ketepatan dalam menerapkan hasil Perda Nomor 6 Tahun 2003

- a. Bagaimana ketepatan rendana kebijakan pemerintah di kabupaten Medan provinsi Sumatera Utara?
 - b. Apakah peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2003 sudah layak secara teknis untuk dilakukan?
2. Informan Utama : Staff/pegawai di Dinas Sosial Kota Medan (Ibu Luthfiah Lasty S.E

Pertanyaan Mengenai Efektivitas Standar Program dalam menerapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003

- a. Menurut Ibu bagaimana efektivitas standar dalam mencapai tujuan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 dan apa yang menjadi aspek dalam penilaian dalam mencapai tujuan tersebut?

Pertanyaan Mengenai Efisiensi Program dalam menerapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003

- a. Bagaimana penertiban secara penuh oleh petugas ketika melakukan pelaksanaan peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003?
- b. Apakah pernah dilakukan penertiban secara penuh oleh petugas ketika pelaksanaan peraturan daerah tersebut?

Pertanyaan Mengenaik Kecukupan dalam menerapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003

- a. Menurut Ibu, bagaimana halnya mengenai aspek yang terlibat pada pemerintah tersebut dalam melaksanakan Perda Nomor 6 Tahun 2003 dan apakah diterima dengan baik?
- b. Lalu, bagaimana penertiban secara penuh oleh petugas ketika melakukan pelaksanaan Perda Nomor 6 Tahun 2003?

Pertanyaan mengenai perataan dalam menerapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003

- a. Bagaimana sosialisasi yang dilakukan petugas tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 tentang gelandang, pengemis, dan tunasusila?
- b. Bagaimana car mendidik komunitas anak jalanan, gelandangan dan pengemis agar dapat hidup secara layak dan normal sebagaimana kehidupan masyarakat umum?

Pertanyaan mengenai responsivitas dalam menerapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003

- a. Apakah pemerintah sudah memiliki tempat untuk menampung anak jalanan, pengemis, dan gelandangan?
- b. Lalu perihal peran seperti apa yang dapat dilakukan oleh masyarakat demi membantu terwujudnya keberhasilan peraturan tersebut?

Pertanyaan mengenai ketepatan dalam menerapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003.

- a. Apakah peraturan daerah tersebut telah terlaksana namun masih menjamurnya eksploitasi anak? Lalu apakah ada rencana lain untuk menanggulangnya?
- b. Jika begitu, apakah peraturan pemerintah tersebut dapat diterima dari khalayak luas?

Informan Tambahan : 3 orag anak jalanan dan 1 orang dari masyarakat yang berada disekita anak jalanan

Pertanyaan Efektivitas dalam menerapkan hasil Perda Nomor 6 Tahun 2003

- a. Bagaimana keadaan setelah terlaksananya kegiatan yang akan menerbitkan eksploitasi anak jalanan?

Pertanyaan Mengenai Efisiensi Program dalam menerapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003

- a. Bagaimana larangan gelandangan dan pengemisian serta praktek tunasusila di Kota Medan dalam melindungi dan meningkatkan kesejahteraan anak jalanan?

Pertanyaan Mengenai Kecukupan Program dalam menerapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003

- a. Bagaimana anda mengevaluasi kecukupan Upaya dan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah dalam mendukung anda dan rekan-rekan sesama anak jalanan, sesuai dengan ketentuan dalam Perda Nomor 6 Tahun 2003 tentang larangan gelandangan dan pengemisian serta praktek tunasusila?

Pertanyaan Mengenai Perataan Program dalam menerapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003

- a. Bagaimana cara mendidik komunita anak jalanan, gelandangan, dan pengemis agar dapat hidup secara layak dan normal sebagaimana kehidupan masyarakat umum?

Pertanyaan Mengenai Responsivitas Program dalam menerapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003

- a. Bagaimana Upaya perataan yang telah dilakukan oleh pemerintah terkait Perda Nomor 6 Tahun 2003 di Kota Medan mengenai Upaya perataan yang dilakukan oleh pemerintah terkait Perda Nomor 6 Tahun 2003?

Pertanyaan Mengenai Ketepatan Program dalam menerapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003

- a. Saya ingin mendiskusikan tentang Upaya perataan yang dilakukan oleh pemerintah terkait Perda Nomor 6 Tahun 2003. Menurut pandangan Anda, apakah upaya perataan ini sudah efektif dalam membantu anak jalanan di kota Medan?



Lampiran 2 : Lampiran Dokumentasi



Gambar 1. Wawancara dengan seksi Rehabilitas sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang ibu Phyeby Afrah, SE



Gambar 2. Wawancara terhadap Staf Pegawai Dinas Sosial Ibu Luthfiah Lasty SE



Gambar 3. Gedung dinas sosial Kota Medan



Gambar 4. Gedung dinas sosial Kota Medan